Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

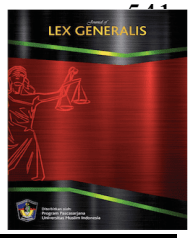

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Bondan Wicaksono[2], Abdul Agis & Nurul Qamar[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: bondan.wicaksono@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai; dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang.

Kata Kunci: *Penanggulangan; Korupsi; Dana Desa*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the efforts to combat corruption in the management of village funds in Sinjai Regency; and influencing factors. This research is an empirical legal research. The results showed that: (1) The efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency have been implemented in accordance with the applicable laws and regulations, where the four elements of corruption are in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the eradication of the Corruption Crime the entire series of acts committed by the suspect has been fulfilled; and (2) The legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency, so that the six factors need to be empowered so that efforts to combat corruption in managing village funds it can be made effective in the future.

Keywords: Countermeasures; Corruption; Village Fund

PENDAHULUAN

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa setiap desa akan mendapat banyak dana dari pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 yang bunyinya: "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektikan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan" (Timotius, 2018). Maksud penjelasan Pasal 72 ayat 2 tersebut dikatakan besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa ditentukan 10 (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Maulidiah, 2016).

Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran dana yang cukup besar dari negara dan pemerintah daerah. Penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Nafidah & Suryaningtyas,2016).. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Abidin, 2015). Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Sinjai masih ditemui berbagai permasalahan, terutama penyelesaian pertanggungjawaban keuangan desa, dimana seringkali desa terlambat dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Padahal, batas maksimal pemerintah desa menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yakni 3 (tiga) bulan setelah dana desa cair dan diterima, sehingga dalam pengelolaan dana desa tersebut perlu ada evaluasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa (Prasetyo & Muis, 2016).

Evaluasi dalam pengelolaan dana desa diperlukan untuk memastikan di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah (Meutia & Liliana, 2017). Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Secara umum, proses evaluasi dilakukan sejak tahapan perencanaan sampai dengan tahapan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan ketercapaian output dapat lebih maksimal (Bunga, Aswari & Djanggih, 2018).

Dana Desa merupakan satu di antara sektor yang suram dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berdasarkan tingginya angka korupsi dan banyaknya Kades yang

menjadi tersangka dalam jenis pidana korupsi Dana Desa selama tahun 2017. Melihat kenyataan tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memiliki kekhawatiran angka korupsi Dana Desa akan semakin naik di 2018 (Tribun.Com, 2018). Oleh karena itu, ICW mengimbau agar di tahun 2018 lebih memprioritaskan pemantauan dan pengawasan dana desa. Tidak hanya media dalam konteks pemberitaan, tetapi fungsi-fungsi pengawasan level daerah seperti kepolisian juga harus betul-betul efektif dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

Kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Kepala Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo Sinjai, Muhammad Arfah dengan hukuman penjara 4 tahun. Pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, sedangkan terdakwa hadir melalui daring di Rutan Sinjai. Kades sudah ditetapkan sebagai terdakwa sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar. Dan saat ini sudah ditahan di Rutan Kabupaten Sinjai, kata Kasi Pidsus Kejari Sinjai Hary Surachman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan terdakwa melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 438.715.342. Dikatakan Hary, Arfah memegang seluruh dana desa kemudian membelanjakannya tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa. "Akhirnya laporan pertanggung jawaban tidak dibuat sesuai dengan realisasi anggaran tetapi hanya berdasarkan rencana anggaran biaya. Dan kwitansi pembelian atau sewa tidak benar atau palsu baik dari segi volume barang, yang dibeli maupun harga satuannya," ujar Hary. Untuk itu, pihaknya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Selain itu, kata Hary menghukum pula terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 438.715. 342. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Salah satu unsur delik korupsi adalah ”Kerugian Keuangan Negara” yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 (Syaifulloh, 2019). Adanya unsur kerugian keuangan negara, maka perlu ada penghitungan keuangan atau audit investigasi untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan yang diderita oleh negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yag ditimbulkan olek praktek korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara akan menjadi unsur utama dari tindak pidana korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fatah, Jaya, & Juliani, 2016).

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen dalam pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Bunga, *et.al*, 2019). Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat diikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai perlu mendapat perhatian serius, mengingat besarnya potensi-potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang belum dioptimalkan dalam pengelolaannya Tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat desa menjadi semakin rentan dalam pengelolaan sumber dana desa. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Desa sudah mengalokasikan dana desa sebesar 1 Miliyar – 1,4 Miliyar sesuai dengan kebutuhan desa, termasuk pengelolaan sumber daya desa di dalamnya. Pengelolaan sumber daya desa yang tidak tepat dalam implementasinya, akan menjadi "bola panas" bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dan pengelolaan sumber daya desa melalui kepemimpinan desa yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya desa, dan optimalisasi sistem informasi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung, yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian. Penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto (2010:12) penelitian hukum sosialogis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundangundangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empirispun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah penelitian empirik atau sosiologis.

Penelitian dengan tipe seperti ini, adalah tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan norma, tetapi hukum dalam realitas sosialnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Pemilihan obyek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai perlu diefektifkan dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sinjai

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan menteri keuangan yakni: PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017; Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018; dan Perka LKPP Nomor 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP nomor 22/2015.

Sehubungan dengan proses penyidikan penyalahgunaan dana desa di wilayah Polres Sinjai, dimana penyidik tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyidik, dilarang: (1) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan

kekerasan di luar proses hukum; (3) Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (5) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi/memutarbalikkan kebenaran; dan (6) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni:

1. Upaya pre-emtif

Upaya pre-emtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan.

Upaya preventif adalah merupakan suatu usaha penanganan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana.

a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin pegawai.
b. Himbauan kepada pegawai mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap bawahan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Menurut seorang anggota Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sinjai (wawancara tanggal, 2 Januari 2021), bahwa:

Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang termasuk kepala Desa.

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam menyikapi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, maka upaya pre-emtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sinjai yang juga sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit IV Pembinaan dan Penyuluhan. Upaya pre-emptif, meliputi:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari, memulai atau mencoba melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, dengan menjalani cara dan gaya hidup sederhana, serla mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana

desa. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati. Artinya bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu, juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka penegak hukum dengan melibatkan Instansi Departemen terkait, organisasi wanita/kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya memberikan penerapan serta penyebaran informasi tentang tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

b. Penyuluhan

Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan atau penyuluhan terhadap pelaku tentang bahaya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa bagi pelaku dan juga akibat hukum yang ditimbulkannya. Pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan juga diharapkan dapat mendatangkan kesadaran bagi setiap orang yang berpotensi untuk berbuat jahat.

c. Pengawasan

Bersama dengan instansi terkait mengadakan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa guna mencegah kebocoran agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang termasuk kepada desa dalam pengelolaan dana desa.

Sehubungan dengan ketiga upaya pre-emptif di atas yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sinjai masih perlu diefetifkan agar memberikan hasil yang maksimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektifitas upaya pre-emptif penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	24	48
2.	Kurang efektif	21	42
3.	Tidak efektif	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan efektifitas upaya *pre-emptif* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 24 orang atau sebesar 48%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 21 orang responden atau sebesar 42%, dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang responden atau 10%. Hal ini berarti upaya *pre-emptif* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai terlaksana kurang efektif, karena kegiatan pencegahan, penyuluhan hukum dan pengawasan belum

diintesipkan sehingga hasilnya pun belum maksimal dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga upaya preemtif tersebut perlu diefektifkan lagi agar dapat menanggulangi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai di masa akan datang.

2 Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif dalam menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa.

Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan: 1) Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat ; 2) Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya ; 3) Membangun kode etik di sektor publik; 4) Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis; 5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan ; 6) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ; 7) Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah; 8) Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen; 9) Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN) ; 10) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 11) Kampanye menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.

Sehubungan dengan upaya preventif di atas yang telah dilakukan oleh Polres Sinjai masih perlu diefektifkan agar memberikan hasil maksimal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektifitas upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Simjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	23	46
2.	Kurang efektif	25	50
3.	Tidak efektif	2	4
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif sebanyak 23 orang responden atau sebesar 46%, menyatakan kurang efektif sebanyak 25 orang responden atau 50%, dan responden menyatakan tidak efektif sebanyak 2 orang responden atau sebesar 4%. Hal ini berarti upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai terlaksana kurang efektif, karena kurangnya dukungan masyarakat sehingga hasilnya pun belum maksimal dan belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, upaya preventif perlu diefektifkan lagi agar penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai dapat diwujudkan di masa akan datang.

3. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepala Desa di Wilayah Polres Sinjai (wawancara, tanggal 8 Desember 2020) bahwa:

Kebanyakan sosok Kepala Desa bukanlah orang yang mengerti tentang hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yang lain. Keterbatasan sumber daya manusialah yang memungkinkan Kepala Desa melakukan perbuatan melanggar hukum, yang awalnya bisa saja menurutnya mempunyai kemanfaatan, tapi di sisi lain yang dilakukan telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Menurut Kepala Desa di Wilayah Polres Sinjai (wawancara, tanggal 11 Desember 2020) bahwa:

Kepala desa tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepadanya. Dan sampai saat ini implikasi terhadap perlindungan hukum tersebut banyak yang tidak berjalan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dikarenakan adanya kekhawatiran kepala desa akan sanksi pidana apabila salah dalam melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai dapat diketahui melalui tanggapan dari 50 orang responden yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	25	50
2.	Cukup efektif	19	38
3.	Tidak efektif	6	12
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, ditanggapi bervariatif oleh responden, di mana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden atau sebesar 38%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang responden atau sebesar 12%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai terlaksana efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, penegakan hukum perlu terus diberdayakan secara maksimal agar dapat diwujudkan efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai di masa akan datang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sinjai

1. Substansi Hukum

Peran Polri sebagai penyidik utama di dalam perkara-perkara pidana, maka kewenangan Polri dalam kegiatan penyidikan perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Penegakan hukum yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai telah dilakukan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan secara tuntas dan berkesinambungan agar tidak memberikan kerugian yang besar bagi Negara.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	30	60
2.	Kurang berpengaruh	15	30
3.	Tidak berpengaruh	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 30 orang (60%), yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 15 orang (30%), dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang (10%). Hal ini berarti substansi hukum berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai.

2. Struktur Hukum

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai dengan melibatkan semua pihak dalam mekanisme pengawasan, termasuk masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat diikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang berpengaruh	20	40
3.	Tidak berpengaruh	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh struktur hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang responden (52%), yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang (40%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang responden (8%). Hal ini berarti struktur hukum berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai . Ketersediaan

sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja Polri dalam penyidikan dengan efektif. Pelaksanaan penyidikan yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan penyidikan oleh Polri harus diikuti pula oleh pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri tersebut. Sarana dan prasarana seperti fasilitas kantor termasuk kendaraan, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain serta gedung juga menunjang aktivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh Kepada Desa.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	32	64
2.	Kurang berpengaruh	14	28
3.	Tidak berpengaruh	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yaitu: 32 orang (64%) menyatakan berpengaruh, 14 orang (28%) menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang responden (8%). Kecenderungan dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan termasuk pengadaan ruang kerja yang lebih luas dan nyaman agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai dapat lebih diefektifkan di masa yang akan datang.

4. Budaya Hukum

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik dan cara berpakaian yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Oleh karena itu, budaya hukum sangat menentukan upaya

penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai.

Pengaruh budaya hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	31	62
2.	Kurang berpengaruh	14	28
3.	Tidak berpengaruh	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yaitu: 31 orang responden (62%) menyatakan berpengaruh, 14 orang responden (28%) menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 5 orang responden (10%). Kecenderungan dari data menunjukkan faktor budaya hukum berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai .

5. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai.

Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	33	66
2.	Kurang berpengaruh	13	26
3.	Tidak berpengaruh	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yaitu: 33 orang responden (66%) menyatakan berpengaruh, dan 13 orang responden (26%) menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang responden (8%). Kecenderungan dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai .

6. Biaya operasional

Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum yang terkait dengan pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa di wilayah Polres Sinjai. Minimnya anggaran membuat tidak maksimal atau tidak efektifnya pelaksanaan proses penyidikan. Anggaran yang selama ini dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana di Polres Sinjai belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

Jawab responden tentang pengaruh biaya operasional terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jawaban responden tentang pengaruh biaya operasional terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	28	56
2.	Kurang berpengaruh	17	34
3.	Tidak berpengaruh	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh biaya operasional terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 28 orang responden (56%), yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 17 orang responden (34%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang (10%). Hal ini berarti biaya operasional berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai,

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, keenam faktor tersebut perlu diefektifkan dengan memberdayakan secara maksimal peran dari keenam faktor tersebut di dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi di Polres Sinjai.

KESIMPULAN

1. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. MA adalah sebuah Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1,000.000.000;- (satu milyar rupiah).
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang.

SARAN

1. Perlu mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Sinjai dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa, terutama yang terkait dengan upaya pre-emtif, preventif, dan upaya refresif sehingga pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi lebih diefektifkan agar penyidik kepolisian lebih profesional dalam menangani perkara tindak pidana dengan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama aparat penegak hukum dimaksimalkan kinerjanya, biaya operasional perlu ditingkatkan, substansi hukum ditinjau kembali, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum lebih ditingkatkan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tercapai profesional penyidik kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *6*(1), 61-76.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 448-459.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, *6*(1), 1-15.

Maulidiah, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *2*(2), 143-153.

Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *8*(2), 336-352.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *3*(1), 214-239.

Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, *13*(1), 16-31.

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(1), 47-64.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 323-344.